

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu



Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya maka penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai pertanggungjawaban dan akuntabilitas selama satu tahun anggaran atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu, sekaligus sebagai alat umpan balik (Feedback) yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu dalam mencapai misi dan tujuan dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (good governance). Laporan ini menggambarkan tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan atau kegagalan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.

Dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2023 berarti Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun Pertama dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Strategis 2021-2026 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu dalam upaya memenuhi tujuan serta sasarnya.

Selama tahun 2023, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan di dalam Rencana Strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu untuk Tahun Anggaran 2023 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2023. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para stakeholders.

Dalam Laporan Kinerja Inspektorat ini kami berusaha melaporkan apa yang direncanakan sesuai dokumen perencanaannya dan sejauh mana strategi yang

dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu sebagai wujud komitmen pimpinan dan dukungan segenap aparatur di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Diharapkan Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2023 ini dapat dijadikan sebagai umpan balik perbaikan kinerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu di masa yang akan datang sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Kami menyadari laporan ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karena itu kami berupaya menyempurnakan terbangunnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada umumnya. Meskipun demikian disadari pula bahwa pengembangan dan penyempurnaan SAKIP ini memang memerlukan waktu yang relatif lama hingga sistem ini berjalan sebagaimana mestinya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat digunakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu serta dapat memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya "*Clean Government* dan *Good Governance*".

Putussibau, Februari 2023.

Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu,



BUNG TOMO., S.Hut.,M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 197006041998031009

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 GAMBARAN UMUM.....	1
1.1.1 Pendahuluan	1
1.1.2 Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi	3
1.1.3 Isu-Isu Strategis.....	166
1.1.4 Sumber Daya Aparatur (SDA)	188
1.1.5 Sumber Daya Keuangan	20
BAB II	21
PERENCANAAN KINERJA	21
2.1 RENCANA STRATEGIS	21
2.1.1 Pernyataan Visi Dan Misi Kepala Daerah	23
2.1.2 Visi Dan Misi Perangkat Daerah	233
2.1.3 Tujuan Strategik	244
2.1.4 Sasaran	255
2.1.5 Cara Pencapaian Tujuan Dan Sasaran.....	266
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA	299
2.3 PERJANJIAN KINERJA	299
BAB III	32
AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	32
3.1.1 Pengukuran Kinerja.....	32
3.1.2 Realisasi Anggaran	43
3.1.2 Efisiensi Anggaran	43
BAB IV	45
PENUTUP	455
4.1 Tinjauan Umum.....	455
4.2 Tinjauan Khusus	455
4.3 Saran Tindak Lanjut.....	455

LAMPIRAN :

Matrik Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 Terlampir.

Matrik Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2023 Terlampir.

Perjanjian Kinerja Eselon II Sampai Esselon IV Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM

1.1.1 PENDAHULUAN

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen mempunyai peran yang strategis untuk mendorong pelaksanaan manajemen yang baik. Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu sebagai aparat pengawasan fungsional pemerintah bertugas membantu Bupati di bidang pengawasan mempunyai peran mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel dan transparan, sedangkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan pemeriksaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Juncto Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Juknis Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah di ubah dengan PERMENDAGRI No. 8 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta PERMENDAGRI No. 47 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 58 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.

Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 58 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 ini berdasarkan kepada beberapa landasan hukum sebagai berikut:

Undang-Undang (UU):

- UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara
- UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
- UU No 15/2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah (PP):

- PP No 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Peraturan Presiden (Perpres):

- Perpres 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Peraturan Menteri PAN dan RB (Permenpan RB):

- Permenpanrb No 53/2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Keputusan Bupati Kapuas Hulu (SK Bupati):

- Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.1.2 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 58 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu, Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. penyelenggaraan administrasi Inspektorat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Inspektur mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Inspektorat sesuai dengan kewenangan di bidang pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Inspektur melaksanakan fungsi :

- a. penetapan rencana strategis Inspektorat;
- b. merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
- c. perencanaan program pengawasan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat;
- f. pengoordinasian pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. pemantauan, pemuthakiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan penyusunan laporan hasil pengawasan;
- i. pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja; dan
- j. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Dalam hal Inspektur berhalangan maka pelaksanaan tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh Sekretaris atau pejabat lain yang ditunjuk.

Sekretariat adalah dipimpin oleh seorang Sekretaris dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Inspektur.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektur dalam menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi serta fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Sekretariat melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan program kegiatan Sekretariat;
- b. pengkoordinasian, sinkronisasi dan penyusunan rencana program kerja Inspektorat;
- c. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
- e. pengelolaan urusan administrasi perlengkapan, aset, kebersihan, dan keamanan kantor;
- f. penyelenggaraan tata usaha persuratan, kearsipan dan perpustakaan;

- g. pelaksanaan akuntabilitas kinerja, keprotokolan, pelayanan publik, informasi publik, pengaduan masyarakat, hubungan masyarakat dan prosedur kerja;
- h. pengoordinasian dan penyelenggaraan reformasi birokrasi inspektorat;
- i. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Subbagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam penyiapan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dan dokumentasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Perencanaan melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan;
- b. pengkoordinasian penyiapan rencana/program kerja pengawasan;
- c. penyusunan anggaran Inspektorat;
- d. penyiapan laporan dan statistik Inspektorat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- f. koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
- g. pengoordinasian dan penyelenggaraan reformasi birokrasi pada inspektorat;
- h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan; dan

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Pemerintahan Desa.

Inspektur Pembantu dibagi atas wilayah I, wilayah II, wilayah III dan wilayah IV membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta Desa.

Inspektur Pembantu wilayah I dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Inspektur.

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan penanganan kasus pengaduan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di wilayah kerjanya.

Wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I meliputi :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. Kecamatan Boyan Tanjung;
- i. Kecamatan Seberuang;
- j. Kecamatan Semitau;

k. Kecamatan Batang Lupar; dan

l. Kecamatan Puring Kencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektur Pembantu Wilayah I melaksanakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan perencanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
- b. penyusunan pedoman / standar di bidang pembinaan dan pengawasan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di wilayah kerjanya;
- d. pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerjanya;
- e. pengawasan pendampingan, asistensi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan desa di wilayah kerjanya;
- f. pengawasan pengelolaan keuangan, barang/ aset dan kepegawaian;
- g. pengawasan, evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan khusus;
- h. pengoordinasian, pengawasan, penilaian dan evaluasi percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB);
- i. penyusunan, penginventarisasian; pengoordinasian, dan data dalam rangka penatausahaan proses dan penanganan pengaduan masyarakat;
- j. pemeriksaan, pembinaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah kerjanya;
- k. Pemeriksaan hibah, bantuan sosial, tugas pembantuan dan dana bantuan pengawasan;
- l. pemeriksaan terpadu dengan Irjen Kementerian/Inspektorat utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah non kementerian, Inspektorat provinsi, dan lembaga pengawasan lainnya;
- m. penegakan integritas di lingkungan Pemerintah Daerah;

- n. Pelaksanaan revidi rencana kerja anggaran (RKA) dan rencana kerja pembangunan;
- o. Pelaksanaan revidi laporan keuangan;
- p. Pelaksanaan revidi laporan kinerja instansi pemerintah;
- q. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pemerintah Daerah (EKPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
- r. Pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat daerah;
- s. Pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal;
- t. pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja;
- u. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu; dan
- v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu wilayah II dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Inspektur.

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan penanganan kasus pengaduan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di wilayah kerjanya.

Wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II meliputi :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
- c. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;

- d. Dinas Perhubungan;
- e. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. Badan Pengelola Perbatasan Daerah
- h. Kecamatan Putussibau Utara;
- i. Kecamatan Pengkadan;
- j. Kecamatan Suhaid;
- k. Kecamatan Badau;
- l. Kecamatan Silat Hilir; dan
- m. Kecamatan Embaloh Hilir

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektur Pembantu Wilayah II melaksanakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan perencanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
- b. penyusunan pedoman / standar di bidang pembinaan dan pengawasan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di wilayah kerjanya;
- d. pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerjanya;
- e. pengawasan pendampingan, asistensi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan desa di wilayah kerjanya;
- f. pengawasan pengelolaan keuangan, barang/ aset dan kepegawaian;
- g. pengawasan, evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan khusus;
- h. pengoordinasian, pengawasan, penilaian dan evaluasi percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB);
- i. penyusunan, penginventarisasian; pengoordinasian, dan data dalam rangka penatausahaan proses dan penanganan pengaduan masyarakat;

- j. pemeriksaan, pembinaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah kerjanya;
- k. Pemeriksaan hibah, bantuan sosial, tugas pembantuan dan dana bantuan pengawasan;
- l. pemeriksaan terpadu dengan Irjen Kementerian/Inspektorat utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah non kementerian, Inspektorat provinsi, dan lembaga pengawasan lainnya;
- m. penegakan integritas di lingkungan Pemerintah Daerah;
- n. Pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran (RKA) dan rencana kerja pembangunan;
- o. Pelaksanaan reviu laporan keuangan;
- p. Pelaksanaan reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
- q. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pemerintah Daerah (EKPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
- r. Pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat daerah;
- s. Pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal;
- t. pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja;
- u. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu; dan
- v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu wilayah III dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Inspektur.

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan penanganan kasus pengaduan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di wilayah kerjanya.

Wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III meliputi :

- a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Dinas Perikanan;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Badan Pendapatan Daerah;
- h. Kecamatan Bika;
- i. Kecamatan Bunut Hulu;
- j. Kecamatan Bunut Hilir;
- k. Kecamatan Jongkong;
- l. Kecamatan Hulu Gurung; dan
- m. Kecamatan Empanang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektur Pembantu Wilayah III melaksanakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan perencanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
- b. penyusunan pedoman / standar di bidang pembinaan dan pengawasan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di wilayah kerjanya;
- d. pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerjanya;

- e. pengawasan pendampingan, asistensi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan desa di wilayah kerjanya;
- f. pengawasan pengelolaan keuangan, barang/ aset dan kepegawaian;
- g. pengawasan, evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan khusus;
- h. pengoordinasian, pengawasan, penilaian dan evaluasi percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB);
- i. penyusunan, penginventarisasian; pengoordinasian, dan data dalam rangka penatausahaan proses dan penanganan pengaduan masyarakat;
- j. pemeriksaan, pembinaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah kerjanya;
- k. Pemeriksaan hibah, bantuan sosial, tugas pembantuan dan dana bantuan pengawasan;
- l. pemeriksaan terpadu dengan Irjen Kementerian/Inspektorat utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah non kementerian, Inspektorat provinsi, dan lembaga pengawasan lainnya;
- m. penegakan integritas di lingkungan Pemerintah Daerah;
- n. Pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran (RKA) dan rencana kerja pembangunan;
- o. Pelaksanaan reviu laporan keuangan;
- p. Pelaksanaan reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
- q. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pemerintah Daerah (EKPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
- r. Pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat daerah;
- s. Pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal;
- t. pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestrasi kerja;

- u. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu; dan
- v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

Inspektorat Pembantu Wilayah IV dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah IV berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Inspektur.

Wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV meliputi :

- a. Inspektorat;
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Dinas Pertanian dan Pangan;
- e. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
- f. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- g. Kecamatan Putussibau Selatan;
- h. Kecamatan Kalis;
- i. Kecamatan Selimbau;
- j. Kecamatan Embaloh Hulu;
- k. Kecamatan Silat Hulu; dan
- l. Kecamatan Mentebah.

Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan penanganan kasus pengaduan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di wilayah kerjanya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektur Pembantu Wilayah IV melaksanakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan perencanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
- b. penyusunan pedoman / standar di bidang pembinaan dan pengawasan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di wilayah kerjanya;
- d. pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerjanya;
- e. pengawasan pendampingan, asistensi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan desa di wilayah kerjanya;
- f. pengawasan pengelolaan keuangan, barang/ aset dan kepegawaian;
- g. pengawasan, evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan khusus;
- h. pengoordinasian, pengawasan, penilaian dan evaluasi percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB);
- i. penyusunan, penginventarisasian; pengoordinasian, dan data dalam rangka penatausahaan proses dan penanganan pengaduan masyarakat;
- j. pemeriksaan, pembinaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah kerjanya;
- k. Pemeriksaan hibah, bantuan sosial, tugas pembantuan dan dana bantuan pengawasan;
- l. pemeriksaan terpadu dengan Irjen Kementerian/Inspektorat utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah non kementerian, Inspektorat provinsi, dan lembaga pengawasan lainnya;
- m. penegakan integritas di lingkungan Pemerintah Daerah;
- n. Pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran (RKA) dan rencana kerja pembangunan;
- o. Pelaksanaan reviu laporan keuangan;
- p. Pelaksanaan reviu laporan kinerja instansi pemerintah;

- q. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pemerintah Daerah (EKPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
- r. Pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat daerah;
- s. Pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal;
- t. pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestrasi kerja;
- u. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu; dan
- v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional auditor, Auditor Kepegawaian, Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.1.3 ISU-ISU STRATEGIS

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu mengenali dan merespon suatu isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Untuk mengetahui isu strategis yang ada di Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu maka dilakukan terlebih dahulu analisa SWOT.

Berikut analisa SWOT yang ada pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu :

Faktor Kekuatan :

- Tersedianya Peraturan terkait pelaksanaan tupoksi pengawasan
- Tersedianya SDM yang kompeten dan berpengalaman
- Tersedianya sarana dan prasana untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan

Faktor Kelemahan :

- Sebagian SKPD belum memahami pelaksanaan/ Implementasi SAKIP.
- Belum maksimalnya dukungan anggaran pengawasan terkait banyaknya tugas-tugas pengawasan yang harus diselesaikan.
- Masih banyaknya tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang belum tuntas, karena kurangnya koordinasi dan konsultasi yang dilakukan oleh SKPD.
- Masih banyak SKPD yang belum menganggap dokumen perencanaan sebagai sesuatu yang penting dan bukan hanya sekedar pemenuhan administratif saja.
- Kurangnya jumlah fungsional tertentu (Auditor, Auditor Kepegawaian dan Pengawas Pemerintahan) dibanding dengan beban kerja tugas dan fungsi pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.
- Rendahnya SKPD dalam mengimplementasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Faktor Peluang :

- Adanya komitmen pemimpin/ Kepala daerah yang tercermin dalam RPJMD.
- Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi atau pendampingan dengan BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.
- Adanya MOU antara APIP dan APH dalam penguatan sektor pengawasan

Faktor Ancaman :

- Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN.
- Tuntutan terhadap percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- Jumlah ASN yang tidak sebanding dengan beban kerja di Inspektorat
- Tuntutan Kinerja yang optimal, dalam rangka peningkatan kualitas

pengawasan oleh APIP.

- Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh SKPD.
- Dari faktor-faktor diatas, Inspektorat mengangkat beberapa isu strategis, antara lain:

1. Tuntutan Pelayanan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel dan bersih dari KKN.
2. Target Kepala Daerah untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk laporan keuangan Pemerintah Daerah.
3. Peningkatan signifikan dari nilai SAKIP Pemerintah Daerah.
4. Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Jumlah fungsional tertentu (Auditor, Auditor Kepegawaian dan Pengawas Pemerintahan) kompeten yang sebanding dengan beban tugas dan fungsi Inspektorat.
6. Target Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencapai level 3 maturitas APIP

1.1.4 SUMBER DAYA APARATUR (SDA)

Sumber Daya Manusia atau Pegawai pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu merupakan bagian faktor penentu keberhasilan yang dibutuhkan dalam menjalin melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu sampai dengan Desember 2022 adalah 39 orang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.1

REKAPITULASI DATA KELEMBAGAAN DAN DATA KEPEGAWAIAN TH. 2021

NO	UNIT ORGANISASI DAN NAMA JABATAN	TIPE OPD	JUMLAH PNS KEADAAN PER 31 DESEMBER 2022						
			JABATAN PIMPINAN TINGGI		JABATAN ADMINISTRASI		JABATAN FUNGSIONAL TER TENTU (JFT)	JABATAN PELAKSANA (JFU)	JUMLAH
			Madya	Pratama	Adminis- trator	Pengawas			
			Es. I	Es. II	Es. III	Es. IV			
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
	Jumlah Seluruhnya		0	1	6	1	35	3	46
	INSPEKTORAT	A							
	Inspektur			1					1
	Sekretaris / Irbn				6				6
	Subbag					1			1
	Auditor Ahli						13		13
	Auditor Terampil						0		0
	P2UPD Ahli						14		14
	Auditor Kepegawaian						2		2
	Analisis Kebijakan Ahli						3		3
	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli						1		1
	Analisis Perencanaan Evaluasi & Pelaporan						0		0
	Pranata Komputer Terampil						1		1
	Arsiparis Terampil						1		1
	Bendahara							0	0
	Pengadministrasi Keuangan							0	0
	Pengadministrasi Perkantoran							3	3
									46

Untuk memperlancar kegiatan-kegiatan di dalam maupun di luar Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu, selain ASN juga ada Tenaga Satuan Pengamanan (SATPAM) yang berjumlah 1 orang dan Tenaga Kontrak yang berjumlah 7 orang

1.1.5 SUMBER DAYA KEUANGAN

Faktor penting yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran adalah ketersediaan dana sehingga program-program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu mengelola dana yang semuanya bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2023.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,

terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

2.1.1 PERNYATAAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Visi misi Bupati Kapuas Hulu dijabarkan ke dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Visi dan Misi Bupati Kapuas Hulu

Visi	Misi
Terwujudnya Kapuas Hulu Yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah, dan Terampil	Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan.
	Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi.
	Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya

	infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas
	Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat.

Berangkat dari visi dan misi pemerintah daerah tersebut dan sesuai tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu mendukung pencapaian visi dan misi yaitu pada “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas”.

2.1.2 Visi dan Misi Perangkat Daerah

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut dalam arti mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh seperti kekuatan yang dimiliki, kelemahan, peluang dan ancaman. Selain itu perubahan tersebut berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (out come).

Bertitik tolak dari pemikiran tersebut maka Visi Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

Terwujudnya Kapuas Hulu Yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah, dan Terampil

Terwujudnya visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Inspektorat

Kabupaten Kapuas Hulu. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih jauh, pernyataan misi memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut.

Misi adalah merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal instansi Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu dan mengetahui peran dan program kerjanya serta hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang.

Proses perumusan Misi Organisasi harus memperhatikan masukan dari pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai dengan tuntutan lingkungan.

Misi Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa Dan Tersedianya Infrastruktur Publik Yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas Dan Akuntabilitas

Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan ataupun tuntutan pada masyarakat yang menginginkan adanya akuntabilitas penyelenggara pemerintahan, adanya aparatur yang bersih, dan terselenggaranya manajemen pemerintahan yang baik, terselenggaranya otonomi daerah serta meningkatnya sinergi pengawasan sehingga tidak timbul tumpang tindih pengawasan dengan instansi pengawasan fungsional lainnya.

2.1.3 TUJUAN STRATEGIK

Tujuan Strategik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan Strategik ini maka

Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, lebih dari itu perumusan tujuan Strategik ini juga akan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan Strategik dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan Strategiknya, setiap tujuan Strategik yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai berikut :

a. Idealistik.

Mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil.

b. Jangkauan ke depan

Dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh suatu organisasi.

c. Abstrak.

Belum tergambar dalam angka sebagai upaya pencapaian tujuan dan dapat berlangsung terus menerus.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam rangka mewujudkan Misi Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pengawasan yang Profesionalisme Untuk Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Meningkatnya Maturitas SPIP.

2.1.4 SASARAN

Sasaran strategik Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan).

Penetapan sasaran Strategik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran Strategik merupakan bagian integral dalam proses perencanaan Strategik dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan Strategik yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan Strategik juga telah dapat dicapai.

Secara keseluruhan sasaran Strategik Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu adalah:

1. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian internal yang berkualitas.
2. Meningkatnya implemementasi pelaksanaan Reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

2.1.5 CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Salah satu cara pencapaian tujuan dan sasaran bagi Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah kebijakan dan program. Setiap kebijakan terhimpun sejumlah program yang memiliki kesamaan perspektif yang terarah dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik kebijakan. Dengan demikian, program merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan Sasaran Strategik yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kebijakan dan program merupakan strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka pendek, sehingga berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

Tabel 2.2 Sasaran, Indikator, dan Program

No	Sasaran	Indikator	Kegiatan
1	Meningkatnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian internal Pengawasan yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
		Persentase Pengaduan Yang selesai ditindaklanjuti	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
		Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Kabupaten Kapuas Hulu	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
		Persentase OPD dengan Predikat SAKIP minimal "B"	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
		Jumlah OPD yang memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai Zona Integritas	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
		Persentase OPD dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Level 3	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu	Predikat Sakip	<p>Kegiatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b) Administrasi Umum Perangkat Daerah c) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah d) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang pengawasan dan fasilitasi Pengawasan
		Level Kapabilitas Apip Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu	<p>Kegiatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah b) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah c) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah d) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 65 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Indikator Kinerja Utama ditetapkan berdasarkan Keputusan Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2023.

Dalam Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah. Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu melakukan reviu memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 sebagai berikut : *(lampiran 1)*.

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan

Penetapan Kinerja Inspektorat Kapuas Hulu Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian internal Pengawasan Yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	90%
		Persentase Pengaduan Yang selesai ditindaklanjuti	91%
		Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Kabupaten Kapuas Hulu	75
		Persentase OPD dengan Predikat SAKIP minimal "B"	66%
		Jumlah OPD yang memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai Zona Integritas	2 OPD
		Persentase OPD dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Level 3	70%

2.	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Sakip	B
		Level Kapabilitas Apip	3

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.809.921.699	APBD
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 1.642.747.000	APBD
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 1.022.350.225	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-

indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pembelajaran pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- a. 85 s/d 100 : Sangat Berhasil
- b. $70 \leq X < 85$: Berhasil
- c. $55 \leq X < 70$: Cukup Berhasil
- d. < 55 : Tidak Berhasil

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (*outcomes*). Sedangkan indikator manfaat, dan dampak sebagian baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, mengingat sistem pengukuran kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu belum sepenuhnya terbangun.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).


Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 per sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya sistem pengawasan dan pengendalian Internal yang berkualitas	1	Persentase OPD dengan Predikat SAKIP Minimal "B"	66%	59,26%	89,79%
		2	Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan yang selesai ditindak lanjuti	90%	83,22%	92,47%
		3	Presentase OPD dengan Maturitas SPIP Terintegritas Level 3	70%	100%	142,86%
		4	Persentase Pengaduan yang selesai ditindak lanjuti	91%	100%	109,89%
		5	Nilai MCP KPK Kabupaten Kapuas Hulu	75	82	109,33%
		6	Jumlah OPD Yang Memenuhi Syarat untuk diusulkan sebagai Zona Integritas	2 OPD	2 OPD	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu	1	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%
		2	Predikat Sakip Inspektorat	B	B	100%

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada beberapa table di bawah ini :

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu



NO	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Capaian Indikator Sasaran			
				SB	B	CB	TB
1	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1	6	6	-	-	-
2	1	1	2	2	-	-	-

Persentase Pencapaian Kinerja Sasaran Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 dapat dilihat pada diagram di bawah ini :

Dari 2 sasaran dan 8 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3
Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Misi	Jumlah indikator	Persentase
1	2	3	4
1	Misi 1		
	Sangat berhasil	6	100,00
	Berhasil	-	-
	Cukup berhasil	-	-
	Tidak berhasil	-	-
2	Misi 2		
	Sangat berhasil	2	100,00
	Berhasil	-	-
	Cukup berhasil	-	-
	Tidak berhasil	-	-

Sasaran 1 : Meningkatnya sistem pengawasan dan pengendalian internal yang berkualitas

Sasaran “**Meningkatnya sistem pengawasan dan pengendalian internal yang berkualitas**” bertujuan untuk meningkatkan pengawasan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Adapun nilai (skor) akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan evaluasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan Oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Penyelenggaraan SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Kinerja sasaran “**Meningkatnya sistem pengawasan dan pengendalian internal yang berkualitas**” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2022			2023			2026
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target
1	Persentase OPD dengan Predikat SAKIP Minimal “BB”	85%	65,38%	76,92%	66%	52%	79%	92%
2	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindak lanjuti	86%	80,72 %	93,86%	90%	83,22%	92,47%	100%

3	Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kab. Kapuas Hulu	Level 3	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	4
4	Persentase Pengaduan yang selesai ditindak lanjuti	88%	100%	113.64%	91%	100%	109,89%	100%
5	Nilai MCP KPK Kabupaten Kapuas Hulu	75	82	109.33%	75	82	109,33%	76
6	Jumlah OPD yang ditetapkan sebagai Zona Integritas	2 OPD	0	0%	2 OPD	2 OPD	100%	6 OPD
7	Presentase OPD dengan Maturitas SPIP Terintegritas Level 3	40%	0	0%	70%	100%	142,86%	100%
8	Predikat Sakip Inspektorat	BB	BB	100%	B	B	100 %	BB
9	Nilai Reformaasi Birokrasi	30	31.50	105%	31	31.50	101,61%	34

1. Analisis Pencapaian Kinerja Presentase OPD dengan Predikat SAKIP Minimal “B”

Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan evaluasi SAKIP terhadap 27 OPD dengan hasil sebagai berikut Predikat B sebanyak 14, Predikat CC sebanyak 10, dan Predikat C sebanyak 3 dengan rincian sebagai berikut :

No	SKPD	Nilai SAKIP	Target SAKIP
1.	SEKRETARIAT DAERAH	CC	B
2.	INSPEKTORAT	B	B
3.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	CC	B
4.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	CC	B
5.	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	B	B

6.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	B	B
7.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	B	B
8.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	CC	B
9.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	C	B
10.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	C	B
11.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	B	B
12.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	B	B
13.	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	B	B
14.	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	CC	B
15.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN STATISTIK	B	B
16.	DINAS PERHUBUNGAN	CC	B
17.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	B	B
18.	DINAS PERIKANAN	B	B
19.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	CC	B
20.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	B	B
21.	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	B	B
22.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	CC	B

23	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	B	B
24	BADAN PENDAPATAN DAERAH	CC	B
25	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	CC	B
26	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	B	B
27	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	C	B

Dengan kinerja tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah OPD dengan Predikat B}}{\text{Jumlah OPD yang dievaluasi}} \times 100 \% = \frac{14 \text{ OPD}}{27 \text{ OPD}} \times 100 \% = 52 \%$$

Dengan capaian kinerja sebagai berikut : $52\% / 66\% \times 100\% = 79\%$

2. Analisis % Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Yang Selesai Ditindaklanjuti

Terhadap % Capaian kinerja Rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu yang selesai ditindaklanjuti sebagai berikut :

Rekomendasi Temuan dalam LHP sebanyak 4862 dan rekomendasi telah ditindaklanjuti 4070 sehingga analisis perhitungan kinerja

Dengan pencapaian kinerja sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang selesai}}{\text{Jumlah Rekomendasi Temuan LHP}} \times 100 \% = \frac{4355}{5240} \times 100 \% = 83,11 \%$$

Dengan Capaian Kinerja = $83,11 / 90 \times 100 \% = 92,34 \%$

No	Temuan	Rekomendasi dalam LHP	Selesai Tindak Lanjut Rekomendasi	Sisa Rekomendasi
	BPK	760	652	106
	BPKP	4	0	4
	Inspektorat Provinsi	322	315	7
	Inspektorat Kabupaten	4154	3388	766
	Jumlah	5240	4355	883

Belum tercapainya target dari indikator ini disebabkan tidak adanya evaluasi berjenjang pada masing-masing IRBAN sehingga dalam penentuan kegiatan pengawasan tahunan tidak memprioritaskan penyelesaian tindak lanjut.

3. Analisis Persentase OPD dengan Maturitas SPIP Terintegritas Level 3

Penilaian level maturitas SPIP dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, saat ini hasil penilaian level Kapabilitas SPIP pada Level 3.

Dengan capaian kinerja

$$\frac{\text{Penilaian SPIP OPD}}{\text{Total Sampling OPD}} \times 100 \% = \frac{27}{27} \times 100\% = 100\%$$

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 Presentase OPD dengan Maturitas SPIP Terintegrasi Level 3 dari 27 Opd telah berada pada Level 3 sehingga mencapai capaian target melebihi 70%.

4. Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti

Terhadap pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat dan sudah ditindaklanjuti

No	Uraian	Pengaduan Masyarakat	
		Masuk ke Inspektorat	yang sudah ditindak lanjuti
	- Irban I	1	1
	- Irban II	1	1
	- Irban III	0	0
	- Irban IV	1	1
	Jumlah	3	3

Dengan pencapaian kinerja sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjutii}}{\text{Jumlah Pengaduan Masyarakat yang masuk}} \times 100 \%$$

$$= 3 / 3 \times 100 \% = \mathbf{100 \%}, \text{ dengan Capaian Kinerja} = 100 / 91 \times 100 \% = \mathbf{109,89\%}$$

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023, jumlah pengaduan masyarakat yang sudah ditampung oleh Inspektorat adalah sebanyak 3 (tiga) pengaduan yaitu pada Desa Kalis Raya, Desa Delintas Karya dan desa Sentabai. Dan semua pengaduan sudah selesai ditindaklanjuti sehingga pada triwulan IV tahun 2023 telah mencapai target.

5. Analisis Nilai MCP KPK Kabupaten Kapuas Hulu

Telah dilakukan penilain MCP oleh KPK RI terhadap Nilai MCP Kabupaten Kapuas Hulu yaitu dengan nilai 82, sehingga capaian kinerja pada indikator inspektorat kabupaten Kapuas hulu telah melebihi target dengan nilai 75.

Dengan pencapaian kinerja sebagai berikut :

$$\frac{\text{Nilai MCP Kabupaten Tahun N}}{\text{Target Nilai MCP Tahun N}} \times 100 \%$$
$$= 82 / 75 \times 100 = 109,33$$

6. Analisis Jumlah OPD yang memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai Zona Integritas

- Laporan Keuangan Kabupaten Kapuas Hulu dari Hasil Audit BPK mendapatkan Predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada Tahun 2017, 2018 dan 2019, sehingga Kab. Kapuas Hulu diharuskan menetapkan Organisasi Perangkat Daerah sebagai Zona Integritas pada Kab. Kapuas Hulu, ini merupakan IKU baru yang ditetapkan pada Inspektorat, untuk tahun 2019 Inspektorat belum menetapkan Organisasi Perangkat Daerah mana yang akan dijadikan Zona Integritas pada Kab. Kapuas Hulu. Kegiatan Zona integritas akan dilaksanakan pada Tahun 2023 dengan target 2 Organisasi Perangkat Daerah.
- Telah ditetapkannya pengusulan Perangkat Daerah sebanyak 2 perangkat daerah yang telah ditetapkan pada Keputusan Bupati . Sehingga telah mencapai target kinerja.

Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu

Sasaran Meningkatnya kapabilitas dan kinerja aparatur Inspektorat bertujuan untuk mewujudkan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang profesional dan bertanggung jawab. Sasaran tersebut diukur dengan jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang mengikuti diklat fungsional / teknis.

Pada Tahun 2023 ditetapkan target sebanyak 36 orang / personil tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan untuk mengikuti pelatihan, terealisasi seluruhnya yaitu juga sebanyak 36 orang / personil atau 100 %.

1. Analisis Nilai Reformasi Birokrasi

Untuk Nilai Triwulan IV Tahun 2023 nilai Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu yaitu 31,50 %. Masih menggunakan nilai tahun lalu karena belum dilakukan penilaian kembali disebabkan adanya perubahan peraturan. Sehingga telah mencapai target pada tahun 2023.

2. Analisis Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2018 Inspektorat mendapatkan predikat Kapabilitas APIP Level 3 dengan catatan, ada 2 elemen yang masih pada level 2 yaitu Peningkatan SDM

dan Praktek Profesionalisme, serta harus membuat PKPT Berbasis Risiko, untuk itu pada Tahun 2019 Inspektorat harus melengkapi kekurangan dokumen tersebut. Kapabilitas APIP adalah penilaian dari BPKP terhadap kualitas APIP/Inspektorat Kab. Kapuas Hulu. Kapabilitas APIP Tahun 2019 Inspektorat Kab. Kapuas Hulu pada level 2. Dan untuk tahun 2021 masih belum ada penilaian ulang dari BPKP sehingga belum ada perubahan dalam penilaian dengan tahun sebelumnya. Dan untuk tahun 2023 Capaian hasil assesment dari BPKP telah mencapai Level 3.

3. Analisis Predikat Sakip Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu telah mencapai target dalam predikat sakip.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kabuapten Kapuas Hulu telah merencanakan program kegiatan untuk Tahun 2023, namun terdapat permasalahan atau hambatan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Hambatan tidak tercapainya target kinerja :
 - a. Persentase OPD yang mendapatkan SAKIP BB :
 - OPD tidak menyelesaikan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP.
 - APIP tidak melakukan pendampingan penyusunan SAKIP.
 - OPD belum melakukan evaluasi internal capaian kinerja secara periodik.
 - b. Level Kapabilitas APIP :
 - PKPT belum berbasis resiko
 - APIP belum melakukan evaluasi resiko
 - APIP belum memfasilitasi seluruh OPD dalam menyusun register resiko.
2. Hambatan dalam melakukan Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Kasus, Pemeriksaan Khusus dan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah terbatasnya waktu pemeriksaan, terbatasnya Sumber Daya Manusia dan kurangnya koordinasi serta luas dan jauhnya jangkauan lokasi / tempat pemeriksaan maupun terbatasnya dana untuk kegiatan

dimaksud dan data yang kurang lengkap, selain itu kurangnya kepedulian obrik untuk penyelesaian Tindak Lanjut temuan Hasil Pemeriksaan.

3. Hambatan dalam melakukan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah :
 - a. Terbatasnya dana dan prasarana transportasi.
 - b. Terbatasnya waktu yang disediakan,
 - c. Kurangnya koordinasi dan data yang kurang lengkap (akurat).

3.1.2 REALISASI ANGGARAN

Jumlah anggaran Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 9.475.018.924,00 Adapun realisasi dari anggaran tersebut sebesar Rp. 9.096.513.681 atau sebesar 96%.

3.1.3 EFISIENSI ANGGARAN

Adapun kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu dalam upaya pencapaian efisiensi anggaran pada tahun 2023 dapat terlihat pada table berikut :

Tabel 3.5
Pencapaian Pengukuran Kinerja Realisasi Anggaran
Dibandingkan Dengan Target Anggaran Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2022	REALISASI ANGGARAN 2022	%
1	Meningkatnya Pengawasan Internal Yang Berkualitas	Persentase OPD dengan Maturitas SPIP terintegrasi level 3	Rp 358.200.000	Rp 358.197.800	99,99%
		% Pengaduan Masyarakat Yang selesai ditindaklanjuti	Rp 170.037.000	Rp 163.382.500	96,09%
		% Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Yang selesai Ditindaklanjuti	Rp 320.790.000	Rp 320.305.000	99,85%
		Nilai MCP KPK Kabupaten Kapuas Hulu	Rp 961.434.000	Rp 947.171.700	98,52%
		Jumlah OPD yang ditetapkan sebagai Zona Integritas	Rp 53.396.225	Rp 53.207.225	99,65%

		% OPD YANG Mendapat Predikat SAKIP "B"	Rp 793.720.000	Rp 785.707.000	98,99%
2	Meningkatnya Kapabilitas Dan Kinerja Aparatur Inspektorat	Predikat SAKIP Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu	Rp 22.045.000	Rp 22.045.000	100%
		Level Kapabilitas APIP	Rp 5.616.896.844	Rp 5.289.340.876	94,17%
		Nilai Reformasi Birokrasi	Rp 1.178.499.855	Rp 1.157.156.580	98,19%

BAB IV

PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang handal, profesional, efisien, efektif serta tanggapan terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun 2023, yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Bupati Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Melalui kebijakan ini, maka setiap Kepala Instansi / Dinas / Badan diwajibkan membuat Laporan Kinerja dalam bentuk perhitungan anggaran satuan SKPD pada Daftar Pengguna Anggaran dan sesuai Rencana Kegiatan Anggaran yang dipertanggung jawabkan setiap Tahun Anggaran berdasarkan tolak ukur Renstra.

4.2 Tinjauan Khusus

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai alat umpan balik (feedback) yang dapat digunakan Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

4.3 Saran Tindak Lanjut

Terhadap kinerja yang belum sesuai dengan yang diharapkan, Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu akan terus berupaya memperbaikinya melalui strategi pemecahan masalah berikut :

1. Meningkatkan komunikasi dan sinergi dengan instansi pemerintah lainnya dalam meningkatkan kinerja pengawasan.
2. Mendampingi OPD dalam menyusun SAKIP.

3. Memfasilitasi OPD dalam menyusun register resiko.
4. Melakukan evaluasi terhadap register resiko yang disusun oleh OPD.
5. Memutakhirkan Peta auditan sebagai dasar penyusunan PKPT tahun depan.
6. Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan kualitas yang berorientasi pelayanan kepada masyarakat, dengan ciri-ciri berorientasi pada visi pelayanan, memiliki motivasi tinggi, berpandangan jauh kedepan, bekerja secara terencana, terstruktur dan sistematis, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dapat tercapai dengan sebagaimana yang diharapkan.
7. Menyusun perencanaan kegiatan sesuai skala prioritas dan dengan memperhatikan aspek-aspek tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, sehingga Visi dan Misi Inspektorat dapat diwujudkan.

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 kami sampaikan secara aktual, transparan, kompetibel dan bertanggungjawab, semoga informasi yang kami uraikan membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat selaku stake holder, aparatur Inspektorat dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.


Kabupaten Kapuas Hulu,
ENUG TOMO, S.Hut., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197006041998031009

Matrik Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 Terlampir.

Matrik Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2023 Terlampir.

Perjanjian Kinerja Eselon II Sampai Eselon IV Tahun 2023